



**KEBERLANGSUNGAN ORGANISASI PRAMUKA
DISEKOLAH PASCA PENERAPAN PERMENDIKBUD
NOMOR 63 TAHUN 2014**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Manajemen**

Oleh:

Muklas Ary Sona
NPM: 21802081016



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PASCASARJANA
MALANG
2020**

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan teknik analisis data triangulasi untuk memperoleh data, yakni wawancara, observasi dan dokumen. Sedangkan untuk mendiskripsikan data yang diperoleh dilapangan dengan teknik analisis *Miles and huberman*.

Berdasarkan data yang diperoleh menghasilkan bahwa (1) setiap sekolah merealisasikan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dengan mewajibkan seluruh peserta didik untuk mengikuti pramuka. (2) Keberlangsungan organisasi pramuka disekolah setelah adanya Permendikbud tersebut lebih teroganisir dan teratur. Dan sekolah dapat menggunakan salah satu dari 3 model, yakni model blok, aktualisasi dan regular di Gugusdepan. (3) Permendikbud nomor 63 tahun 2014 memberikan dampak positif kepada peserta didik maupun sekolah. Namun disisi lain mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah Pembina pramuka.

Kata Kunci: *Permendikbud nomor 63 tahun 2014, Organisasi pramuka*




Abstract

The purpose of this study is: to determine how the sustainability of scout organizations in schools after the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) number 63 of 2014. The method used in this research is descriptive qualitative with triangulation analysis techniques to obtain data, namely interviews, observations and documents. Meanwhile, to describe the obtained in the field using the analysis technique of Miles and Huberman.

Based on the data obtained, it results that (1) in three schools realized Permendikbud number 63 of 2014 by requiring all students to take part in scouts. (2) the continuity of the scout organization in schools after the Permendikbud is more organized and orderly. And schools can use one of 3 models, namely block model, actualization and regular in Gugusdepan. (3) Permendikbud number 63 of 2014 has a positive impact on the other hand the number of students and the number of scout coaches.

Keyword: *Permendikbud number 63 of 2014, Scout Organizations*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI, 2006)

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang terencana dengan tujuan mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk membentuk individu yang berkarakter, cerdas, kreatif, inovatif dan mempunyai pribadi mandiri yang bisa memajukan Indonesia di masa mendatang. Dalam hal ini pendidikan karakter perlu penekanan khusus agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital, baik disekolah maupun dirumah, agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja mampu menjadikannya *life-long learners* sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era industry 4.0 yang bersifat global,

namun juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif baik sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, maupun warga dunia. Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya instrumental untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya disertai pengembangan kultur yang positif. (Zuchdi, dkk. 2010:1)

Pendidikan karakter dalam dunia sekolah identik dengan pendidikan kepramukaan. Apalagi pramuka diperkuat dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil langkah dengan mendukung pendidikan kepramukaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.

Menurut Erliani (2017:50) Konsep Gerakan Pramuka memang mampu membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian. Hal ini terbukti pada siswa SDIT Ukhuwah dan MIS An Nuriyyah 2 Banjarmasin, yaitu dengan dilakukan secara terpadu melalui tiga kegiatan pokok yaitu Perangkat pendukung pendidikan kepramukaan yang meliputi: Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Kode Kehormatan Pramuka sebagai mata pelajaran wajib.

Sebagai wujud dari dukungan pemerintah untuk menciptakan pendidikan karakter secara maksimal, dengan harapan melalui pendidikan kepramukaan, akan timbul rasa

memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap sekolah melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan, dengan menerbitkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib. (lampiran Permendikbud, 2014:2)

Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, menunjukkan bahwa prestasi para peserta didik semakin baik, terbukti dengan semaraknya anggota pramuka, semakin banyak perguruan tinggi yang mengadakan perlombaan kepramukaan. Bahkan, ditingkat sekolah menengah atas pun berani mengadakan perlombaan, hal ini membuktikan bahwa pramuka mampu diterjunkan dilapangan karena mempunyai *life skill* yang tidak dimiliki oleh siswa siswi yang lain.

Tidak hanya itu, tepatnya tahun 2019 silam Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat mampu melakukan kerja sama (MoU) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), bahwasanya lulusan SMA/SMK/MA / sederajat yang aktif dalam gerakan pramuka, bisa masuk kuliah (kampus IPB) dengan jalur prestasi pramuka, yakni tanpa mengikuti tes. (Ricard, 2019)

Namun demikian, setiap kelebihan tentu ada kekurangan. Seperti halnya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, dampak penerapannya banyak keluhan yang dialami peserta didik, karena harus menambah waktu belajar disekolah. Peserta didik yang kini

diterapkan *fullday* disekolah membuat banyak waktu yang tersita untuk fokus dalam pelajaran. Tidak hanya itu, pihak guru atau Pembina pun kerepotan dalam menjalaninya, pasalnya tidak setiap guru bisa materi tentang kepramukaan.

Tidak kesepahaman ini juga disampaikan oleh beberapa orang yang lain, seperti yang utarakan oleh Fariz dalam “Warta Pramuka” yang judul ditulisanya *Kurikulum 2013: Pramuka Ekskul Wajib! Sudah tepatkah?*. Dalam tulisannya disebutkan bahwa kebijakan (Permendikbud nomor 63 tahun 2014) ini merupakan sebuah kekeliruan. Karena dalam pramuka kurikulum 2013 ini disebut dengan istilah ekstrakurikuler (ekskul) wajib dan masuk dalam item penilaian di raport siswa. Padahal kedudukan ekskul sebenarnya hanya sebatas pendukung minat dan bakat dari para siswa-siswi, dan hal ini tidak bisa dipaksakan mengingat minat dari setiap siswa berbeda dengan yang lain.

Disini juga dijelaskan bahwa dalam undang-undang nomor 12 tahun 2010 pasal 20 ayat 1 menyebutkan, “Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.” Maka mengikuti pramuka bersifat sukarela tanpa ada paksaan apalagi kewajiban bagi pelajar.

Dia juga menambahkan bahwa gerakan pramuka di impikan yang sebenarnya oleh para siswa-siswi adalah pramuka yang modern, seru, mendidik, dan mendukung semua minat dan abakat peserta didik, namun semuanya itu masih jauh dari harapan. Saat ini banyak Pembina atau anggota pramuka yang masih belum bisa

mewujudkan itu semua. Dan hasilnya peserta didik tidak bisa menikmati proses pendidikan pramuka yang diharapkan, malah menjadi tambah beban pikiran dan tugas peserta didik.

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Thirman Putu Sali dalam “Kompasiana” yang berjudul *Beberapa permasalahan di Gerakan Pramuka*. Bahwa, dengan semakin ketatnya organisasi pramuka, peserta didik menurun. Dengan menurunnya partisipasi peserta didik disekolah terhadap ekstrakurikuler pramuka, menjadikan kegiatan pramuka sebagai kegiatan yang kuno atau tidak kekinian. Tidak bisa menyalahkan peserta didik, karena bisa jadi peraturan yang terlalu menekan dan atau pihak sekolah yang perlu membenahi beberapa hal yang bisa terciptanya kegiatan kekinian dan tidak monoton.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Niqmah (tanpa tahun:207) bahwa dalam upaya pembangunan *image* organisasi, *public relations* (PR), Kwartir Nasional gerakan Pramuka menggunakan strategi utama publikasi, yakni dengan menyiarkan semua kegiatan-kegiatan Pramuka yang berjalan dengan melalui media. Namun, publikasi yang dilakukan isinya ternyata hanya lebih cenderung untuk sekedar membangun loyalitas anggota, publikasi untuk pihak eksternal menjadi tidak optimal, sehingga menyebabkan *image* yang berkembang dalam publik eksternal mengenai Pramuka masih sama, yakni kuno, sekedar tepuk-tepuk, baris-berbaris, morse, dan berkemah.

Berdasarkan beberapa kontradiksi tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait bagaimana Keberlangsungan Organisasi Pramuka disekolah Pasca Penerapan Permendikbud No.63 Tahun 2014 . Karena beberapa penelitian sebelumnya pembahasannya lebih sempit, yakni penelitian terhadap ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Dan yang salah satu dasar dari beberapa sekolah menerapkan kegiatan pramuka adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Peneliti juga memilih lokasi penelitian di organisasi pramuka yang ada di SMAN 2 Nganjuk, SMAN 1 Patianrowo dan SMK Al-Amin. Peneliti menetapkan lokasi tersebut karena ketiga sekolah tersebut mempunyai perbedaan di sekolah lain, disekolah tersebut sudah pernah menerapkan apa yang ada dalam Pola Mekanisme Pembinaan pramuka penepak yang telah diputuskan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013. Selain itu juga tentu sudah menerapkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan permendikbud nomor 63 tahun 2014 di SMAN 2 Nganjuk, SMAN 1 Patianrowo dan SMK Al-Amin?
2. Bagaimanakah keberlangsungan organisasi pramuka di sekolah setelah diterapkannya Permendikbud Nomor 63 tahun 2014?

3. Apakah dampak positif dan negatif setelah diterapkannya Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 disekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan permendikbud nomor 63 tahun 2014
2. Ingin mengetahui keberlangsungan organisasi pramuka di sekolah setelah penerapan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif setelah penerapan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 disekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang selama ini di pelajari, dengan realita yang ada di lapangan.

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap teori

Organisasi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014.

- b. Diharapkan dari asil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini yang dilaksanakan diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa UNISMA khususnya dalam keilmuan manajemen sumber daya manusia.

2. Secara praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada sekolah, terkhusus di SMAN 2 Nganjuk, SMAN 1 Patianrowo dan SMK Al-Amin.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca dan pelaksanaan organisasi kepramukaan guna menunjang penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 serta mempersiapkan diri kecakapan sumberdaya manusia dalam peserta didik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN


6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tentang keberlangsungan organisasi pramuka pasca penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang telah diuraikan sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014, tiga pihak sekolah merespon dengan sigap. Realisasi tersebut dengan mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Dan dapat hasilnya menunjukkan kualitas yang baik, salah satunya peserta didik menjadi lebih disiplin dan berkarakter. Dan peran Pembina pramuka sangat dibutuhkan untuk turut andil keberlangsungannya, karena adanya beberapa hambatan untuk menerapkannya.
2. Secara umum yang membedakan keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Permendikbud tersebut adalah Model pelaksanaanya, yang dulu pelaksanaan kurang rapi dan teroganisir, saat ini jauh lebih teratur. Dan sekolah dapat menggunakan salah satu dari 3 programatik yang dituangkan dalam Permendikbud itu sendiri, yakni Model Blok, Model Aktualisasi dan Model Reguler di Gugusdepan. Jika

model tersebut digambarkan dalam cluster diagram sebagai berikut:

Gambar 6.1 Diagram Model programatik Permendikbud nomor 63 tahun 2014



Sumber: Lampiran Permendikbud nomor 63 tahun 2014

3. Adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, secara umum memberikan dampak positif kepada peserta didik maupun sekolah. Namun disisi lain mengakibatkan

ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah Pembina pramuka.

6.2 Saran

6.2.1 Saran bagi Pengelola Lembaga

1. Pihak sekolah yang mewajibkan peserta didiknya mengikuti organisasi pramuka di sekolah diharapkan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik, misalnya memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dan bagaimana pelaksanaannya, serta tidak memberikan tekanan yang lebih kepada peserta didik tetapi memberikan inovasi kegiatan yang bisa membuat tertarik peserta didik untuk mengikuti kegiatan pramuka.
2. Ketika sekolah kesulitan dalam melaksanakan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 untuk diterapkan dengan model yang seperti apa, dapat mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sekolah dan bisa berkonsultasi dengan Kwartir Cabang setempat dimana sebagai pengelola gerakan pramuka yang ada di tingkat Kabupaten.
3. Untuk transparansi keberlangsungan organisasi pramuka yang ada di sekolah, sekolah dapat melakukan Mugus (Musyawaran Gugus) dimana aturan dan pelaksanaannya telah diatur dalam AD/ART. Dalam

Mugus dapat melaporkan, mengevaluasi kekurangan dan ketercapaian yang telah dilakukan sekolah terhadap keberlangsungan organisasi pramuka dan menetapkan program yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan.

6.2.2 Kepada Peneliti lain

Ada beberapa saran untuk melengkapi peneliti selanjutnya, agar penelitian lebih sempurna, diantaranya:

- a. Agar peneliti yang akan datang menjabarkan hasil dari penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dengan menggunakan angka, setidaknya mengetahui berapa persen tingkat kenaikan jumlah peserta didik yang mengikuti pramuka dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan gambar maupun diagram.
- b. Penelitian kedepan, dapat meneliti lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sekolah menerapkan diantara 3 programatik pelaksanaan, baik model blok, model aktualisasi maupun model regular di gugusdepan.
- c. Agar mengetahui dampak adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang detail dan akurat, peneliti berikutnya dapat melakukan penyebaran kuisisioner kepada orang-orang yang terlibat dalam keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah tersebut.

- d. Agar lebih mengetahui kebijakan tentang penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peneliti bisa mewancarai kepala sekolah, dimana kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dalam penerapan peraturan yang ada.
- e. Memperkuat keakuratan informasi dengan menggali dan menyajikan data kuantitatif



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN


6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tentang keberlangsungan organisasi pramuka pasca penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang telah diuraikan sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014, tiga pihak sekolah merespon dengan sigap. Realisasi tersebut dengan mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Dan dapat hasilnya menunjukkan kualitas yang baik, salah satunya peserta didik menjadi lebih disiplin dan berkarakter. Dan peran Pembina pramuka sangat dibutuhkan untuk turut andil keberlangsungannya, karena adanya beberapa hambatan untuk menerapkannya.
2. Secara umum yang membedakan keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Permendikbud tersebut adalah Model pelaksanaanya, yang dulu pelaksanaan kurang rapi dan teroganisir, saat ini jauh lebih teratur. Dan sekolah dapat menggunakan salah satu dari 3 programatik yang dituangkan dalam Permendikbud itu sendiri, yakni Model Blok, Model Aktualisasi dan Model Reguler di Gugusdepan. Jika

model tersebut digambarkan dalam cluster diagram sebagai berikut:

Gambar 6.1 Diagram Model programatik Permendikbud nomor 63 tahun 2014



Sumber: Lampiran Permendikbud nomor 63 tahun 2014

3. Adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, secara umum memberikan dampak positif kepada peserta didik maupun sekolah. Namun disisi lain mengakibatkan

ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah Pembina pramuka.

6.2 Saran

6.2.1 Saran bagi Pengelola Lembaga

1. Pihak sekolah yang mewajibkan peserta didiknya mengikuti organisasi pramuka di sekolah diharapkan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik, misalnya memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dan bagaimana pelaksanaannya, serta tidak memberikan tekanan yang lebih kepada peserta didik tetapi memberikan inovasi kegiatan yang bisa membuat tertarik peserta didik untuk mengikuti kegiatan pramuka.
2. Ketika sekolah kesulitan dalam melaksanakan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 untuk diterapkan dengan model yang seperti apa, dapat mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sekolah dan bisa berkonsultasi dengan Kwartir Cabang setempat dimana sebagai pengelola gerakan pramuka yang ada di tingkat Kabupaten.
3. Untuk transparansi keberlangsungan organisasi pramuka yang ada di sekolah, sekolah dapat melakukan Mugus (Musyawaran Gugus) dimana aturan dan pelaksanaannya telah diatur dalam AD/ART. Dalam

Mugus dapat melaporkan, mengevaluasi kekurangan dan ketercapaian yang telah dilakukan sekolah terhadap keberlangsungan organisasi pramuka dan menetapkan program yang akan dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan.

6.2.2 Kepada Peneliti lain

Ada beberapa saran untuk melengkapi peneliti selanjutnya, agar penelitian lebih sempurna, diantaranya:

- a. Agar peneliti yang akan datang menjabarkan hasil dari penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dengan menggunakan angka, setidaknya mengetahui berapa persen tingkat kenaikan jumlah peserta didik yang mengikuti pramuka dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan gambar maupun diagram.
- b. Penelitian kedepan, dapat meneliti lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sekolah menerapkan diantara 3 programatik pelaksanaan, baik model blok, model aktualisasi maupun model regular di gugusdepan.
- c. Agar mengetahui dampak adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang detail dan akurat, peneliti berikutnya dapat melakukan penyebaran kuisisioner kepada orang-orang yang terlibat dalam keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah tersebut.

- d. Agar lebih mengetahui kebijakan tentang penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peneliti bisa mewancarai kepala sekolah, dimana kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dalam penerapan peraturan yang ada.
- e. Memperkuat keakuratan informasi dengan menggali dan menyajikan data kuantitatif



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., 2019. *Kerjasama dengan IPB, Pramuka Jawa Barat Bisa Masuk Kuliah Tanpa Tes* (Online), <https://www.scout.id/kerjasama-ipb-pramuka-jabar-bisa-masuk-kuliah-tanpa-tes-8797.html> (16 Februari 2020).
- Anshari, H., Masjaya, Jamal, A., 2014. Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.3, September hlm 397-409
- Ariani, D., 2015. Manajemen Ekstrakurikuler Pramuka, *Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor1, Maret hlm. 65-74.
- Bachcri, B. S. 2010. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Voll.10 No.1, April (46-62)
- Erliani, S., 2017. Peran Gerakan Pramuka untuk Membentuk Karakter Kepedulian Sosial Dan Kemandirian, *Jurnal Al-Adzka*, Voll 8, No. 01 Januari, 50.
- Damanik, S. A., 2014. Pramuka Ekstrakurikuler Wajib Di Sekolah, *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol. 13 (2) Juli – Desember 2014: 16 -21.
- Fariz, 2017. *Kurikulum 2013: Pramuka Ekskul Wajib! Sudah tepatkah* (Online), <https://www.wptangsel.com/2017/05/09/kurikulum-2013-pramuka-ekskul-wajib-sudah-tepatkah/> (03 Januari 2020).
- Ibrahim, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.
- J.R Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Jero, 2020. *Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman I Kualitatif* (diakses melalui <https://youtu.be/Fk20t91JQwQ> (28 Juli 2020)
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka. 2007. Jakarta. Pustaka Tunasmedia.
- Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 07/MUNAS/2018 Tentang Anggaran Dasra dan Anggaran Rumah Tangga. 2019. Nganjuk. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nganjuk.
- Koesmono, T., *Tanpa tahun*. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa

Timur. <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/>. Universitas Kristen Petra, pp.162-1199

- Laksono, F., Arif, W., 2018. Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kedisiplinan dan Kemandirian SISWA, *Joyful Learning Journal*, ISSN 2252-6366, hlm. 63-71.
- Lisayanti, D., 2014. Implementasi Kegiatan Pramuka sebagai Estrakurikuler Wajib Berdasarkan Kurikulum 2013 dalam Upaya Pembinaan Karakter, *Journal of Educational Social Studies*, ISSN 2252-6390
- Niqmah, L., *tanpa tahun*. Strategi *Public Relations* Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Dalam Membangun *Image* Organisasi Pramuka, *Commonline Departemen Komunikasi* vol. 4/ no. 1, pp. 197-209
- Nugrahani, F., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- Putra, P, C, A., Made, A, W., I Nyoman, P. Y, 2017. Pengaruh Motivasi, *Self Efficacy* Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2014 Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Sebagai Konsultan Pajak, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2.
- Rifa’l, M., Muhammad F, 2013. *Manajemen Organisasi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Rusmana, O., Triani A., Yanuar N., 2012. The Influence Of Total Performance Scorecard To Improving Performance Of Public Sector Organization With Organizational Culture, Innovation Of Management, And Internal Control, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sali, T. P., 2017. Beberapa Permasalahan di Gerakan Pramuka (Online), <https://www.kompasiana.com/kvilsvtm/59bff0b52bb4bf7ad84f6712/beberapa-permasalahan-di-gerakan-pramuka?page=all> (03 Januari 2020).
- Sudana, P. I, *Tanpa Tahun*. Organizational Culture And Strategic Cost Reduction, Universitas Udayana, pp.1-22.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Sunardi A. B., 2014. *Boyman*, Bandung: Nuansa Muda
- Supardi U.S., Haryanto, Huri S., 2014. Efektivitas Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Bangsa melalui Ekstrakurikuler Pramuka, *EduTech*, Vol.1, No.03, hlm 374-385.
- Supriadi, D. A., Suharto, Sodikin, 2018. The effect of competence and organization culture to employee performance with motivation as the mediation variable in the Directorate General of Fiscal balance-Ministry of Finance, Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 5. No. 4, April-June: pp.325-336
- Suyamto, A., *Tanpa Tahun*. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Ekstrakurikuler Pramuka Penegak, *Inovasi Pendidikan*, hlm. 58-66
- Suyatno, 2018. *Gerakan Pramuka Ayo Bergerak*, Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi
- Tama, M. K., 2019. Organizational culture mapping analysis through Organizational Culture Assessment (OCA), Vol. 32, Issue 2, 2019, pp 186-195
- TIM Editor KMD. 2014. *Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. 2010. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003. Jakarta: Legal Agency.
- Woro, S., Marzuki, 2016. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik Di Smp Negeri 2 Windusari Magelang, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun VI, Nomor 1, Apri 59-73.
- Zuchdi, D., Zuhdan, K, P., Muhsinatun, S. M, 2010. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar, *Cakrawala Pendidikan*, Mei, Universitas Negeri Yogyakarta.